



PENETAPAN

Nomor 486/Pdt.G/2024/PA.Tar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK. XXX, tempat tanggal lahir Tanacellae, 10 Juli 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di ALAMAT, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK. XXX, tempat tanggal lahir Sumatera, 12 Mei 1981, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wirausaha Jasa Angkut, tempat kediaman di ALAMAT, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 September 2024 yang didaftarkan melalui aplikasi e court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan, Nomor 486/Pdt.G/2024/PA.Tar, tanggal 23 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 26 Maret 2006, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 03 April 2006;
- Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di ALAMAT selama 2

Hal. 1 dari 5 Hal. | Penetapan Nomor 486/Pdt.G/2024/PA.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di ALAMAT hingga pisah;

3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama:

- a. ANAK 1, NIK XXX, tempat, tanggal lahir: Carebbu, 08 November 2007, pendidikan SMA, saat ini anak tersebut diasuh oleh Tergugat;
- b. ANAK 2, NIK XXX, tempat, tanggal lahir: 08 Juli 2014, pendidikan SD, saat ini anak tersebut diasuh oleh Orangtua Penggugat;
- c. ANAK 3, tempat, tanggal lahir: Tarakan, 14 Agustus 2020, saat ini anak tersebut diasuh oleh Orangtua Penggugat;

4. Bahwa, sejak bulan Januari tahun 2020, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dikarenakan:

5. Keluarga Tergugat seringkali ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta menfitnah Penggugat seperti menuduh Penggugat menggunakan sabu;

6. Tergugat tidak dapat menjadi penengah konflik antara Penggugat dan Keluarga Tergugat;

7. Bahwa, akibat perselisihan tersebut, puncaknya pada Februari tahun 2021, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri dengan alamat tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat, serta tidak ada lagi nafkah yang diberikan Tergugat untuk Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai Pedagang;

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tarakan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 5 Hal. | Penetapan Nomor 486/Pdt.G/2024/PA.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, karena berdasarkan relaas Nomor 486/Pdt.G/2024/PA.Tar, bahwa Tergugat tidak dikenal;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena ingin berpikir pikir dahulu untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata disebabkan karena berdasarkan relaas Nomor 486/Pdt.G/2024/PA.Tar, bahwa Tergugat tidak dikenal;

Hal. 3 dari 5 Hal. | Penetapan Nomor 486/Pdt.G/2024/PA.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena ingin berpikir pikir dahulu untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai, dengan memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 486/Pdt.G/2024/PA.Tar dicabut;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp154000,00 ( seratus lima puluh empat ribu rupiah );

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan pada hari **Rabu**, tanggal **09 Oktober 2024 Masehi** bertepatan

Hal. 4 dari 5 Hal. | Penetapan Nomor 486/Pdt.G/2024/PA.Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal **5 Rabiul Akhir 1446 Hijriah** oleh **M. Zarkasi Ahmadi, S.H. M.H.** sebagai **Ketua Majelis**, **Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I.** dan **Nur Triyono, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **H. Abdurrahman, S.Ag.** sebagai **Panitera Pengganti**, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

**M. Zarkasi Ahmadi, S.H. M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I.**

**Nur Triyono, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**H. Abdurrahman, S.Ag.**

## Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	75.000,-
- Pemanggilan	: Rp	9.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

**J u m l a h** : Rp **154.000,-**

(seratus lima puluh empat ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. | Penetapan Nomor 486/Pdt.G/2024/PA.Tar